



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa beserta perubahannya;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa serta dalam rangka efektif efisien pemahaman, Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Demak.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa beserta perubahannya.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah pejabat perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah Kecamatan;
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

14. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat yang memenuhi syarat administrasi dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebelum dinyatakan lulus dalam penyaringan.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang masih bersifat sementara dan dapat diubah.
23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
24. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar yang berisi tentang nama-nama penduduk yang mempunyai hak pilih yang sudah bersifat tetap sehingga tidak lagi dapat dirubah baik jumlah maupun namanya.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

27. Pendaftaran adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
28. Penjaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menjaring dan mendapatkan bakal calon Kepala Desa.
29. Penyaringan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menetapkan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
30. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tinggal di Desa setempat.
31. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan pilihannya.
32. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
33. Hari adalah hari kalender.

BAB II TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pertama kali dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. gelombang pertama tahun 2016;
 - b. gelombang kedua tahun 2017; dan
 - c. gelombang ketiga tahun 2019.
- (4) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di seluruh wilayah Kabupaten;
 - b. kemampuan keuangan daerah;
 - c. kekosongan jabatan Kepala Desa; dan
 - d. ketersediaan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

- (5) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berikutnya dilakukan sesuai habis masa jabatan Kepala Desa hasil Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB III PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dimulai dengan penetapan Desa yang menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa dan penjadwalannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjadwalan dan jangka waktu tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

BAB IV PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 5

- (1) Unsur lembaga kemasyarakatan desa sebagaimana dimaksud perda dapat berasal dari unsur Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LKMD/LPMD), unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), unsur Karang Taruna, Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS).
- (2) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Perda dapat berasal dari tokoh agama, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.

BAB V PENETAPAN TPS

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menetapkan Jumlah TPS yang didasarkan pada pengelompokan RT dengan jumlah pemilih paling banyak 600 (enam ratus) pemilih.
- (2) Pengelompokan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam 1 (satu) dusun.

- (3) TPS dipusatkan pada 1 (satu) lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sesuai kesepakatan dengan calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal tidak ada kesepakatan diantara Calon Kepala Desa, Lokasi TPS ditentukan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

BAB VI PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pendaftaran pemilih dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. pemilih pasif yaitu didatangi dan didaftar oleh Panitia.
 - b. pemilih aktif yaitu datang sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih ke panitia pemilihan tingkat desa dengan menunjukkan KTP, KK atau tanda identitas lainnya yang sah.

Pasal 8

Jangka waktu pemutakhiran data penduduk dan penetapan daftar pemilih sementara (DPS) selama 3 (tiga) hari.

BAB VII PENDAFTARAN DAN PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 9

- (1) Pengumuman pendaftaran bakal calon Kepala Desa dipasang pada papan pengumuman di tempat-tempat strategis yang mudah diketahui oleh masyarakat umum dan berisi ketentuan mengenai persyaratan bakal calon Kepala Desa.
- (2) Jangka waktu pendaftaran dan penjaringan bakal calon kepala desa selama 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa ditentukan sebagai berikut:
 - a. tempat pendaftaran adalah di Sekretariat Panitia pemilihan Tingkat Desa;
 - b. waktu pendaftaran mulai hari pertama pengumuman dibuka sampai dengan hari terakhir pendaftaran paling lambat pukul 16.00 WIB.

- c. pendaftar bakal calon Kepala Desa wajib datang sendiri dengan menyerahkan berkas lamaran; dan
- d. pendaftar bakal calon kepala Desa yang telah menyerahkan berkas lamaran, diberikan tanda bukti berupa formulir pendaftaran oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 10

- (1) Surat keterangan persetujuan bagi perangkat desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah adalah dari:
 - a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa, dalam hal yang bersangkutan tidak mencalonkan diri; atau
 - b. Camat, apabila Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mencalonkan diri.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang berasal dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, atau anggota BPD disamping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Perda, yang bersangkutan mengajukan permohonan non aktif secara tertulis kepada Camat.
- (3) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih sebagai Kepala Desa, yang bersangkutan berhenti sebagai BPD.
- (5) Dalam hal calon Kepala Desa sebagaimana ayat (2) tidak terpilih, yang bersangkutan kembali pada jabatan semula.

Pasal 11

Sehat jasmani rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf n Perda adalah termasuk indikasi bebas narkoba dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat/Instansi yang berwenang.

Pasal 12

Atasan yang berwenang memberikan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) Perda adalah:

- a. Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Sekretaris Jenderal Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat;
- b. Gubernur bagi Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Propinsi;

- c. Bupati/Walikota bagi Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Pemerintah Kabupaten/kota; dan
- d. Kepala kantor Wilayah/Lembaga Non Kementerian bagi Pegawai Negeri Sipil Instansi vertikal.

BAB VIII
PENYARINGAN BAKAL CALON MENJADI CALON
KEPALA DESA

Pasal 13

Pejabat yang berwenang untuk melegalisir foto copy ijazah terakhir adalah sebagai berikut:

- a. bagi Perguruan Tinggi / Institut / Universitas / Sekolah Tinggi/ Akademi, dilegalisir oleh:
 - 1. Dekan Fakultas atau Pembantu Dekan/ Ketua/Pimpinan bagi lulusan Perguruan Tinggi Negeri/Perguruan Tinggi Swasta Institut / Universitas / Sekolah Tinggi/Akademi yang terakreditasi;
 - 2. Kopertis bagi Perguruan Tinggi / Institut / Universitas/ Sekolah Tinggi / Akademi Swasta yang belum terakreditasi; dan
 - 3. Pejabat yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan berwenang bagi Perguruan Tinggi/ Institut / Universitas / Sekolah Tinggi/Akademi yang sudah dihapus.
- b. bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat, dilegalisir oleh:
 - 1. Kepala Sekolah bagi lulusan SLTP/SLTA Negeri atau lulusan SLTP/SLTA swasta yang menyelenggarakan ujian sendiri;
 - 2. Kepala Sekolah penyelenggara ujian dengan diketahui Kepala Dinas Pendidikan bagi lulusan SLTP/SLTA swasta atau yang sederajat yang ujiannya menggabung.
 - 3. Kepala Dinas Pendidikan bagi lulusan SLTP/SLTA atau yang sederajat dan yang sekolahnya telah dihapus.
 - 4. Kepala Kantor Kementerian Agama bagi lulusan Madrasah yang telah dihapus.

Pasal 14

- (1) Ujian penyaringan dilaksanakan hanya apabila calon yang mendaftar lebih dari 5 (lima) orang dan pelaksanaannya ditempat yang disepakati berdasarkan perjanjian kerjasama.

- (2) Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan ujian penyaringan terhadap bakal calon Kepala Desa dapat meliputi:
 - a. pembuatan naskah soal ujian;
 - b. penggandaan naskah soal ujian;
 - c. koreksi jawaban;
 - d. pengumuman hasil ujian.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 15

- (1) Untuk menentukan 5 (lima) bakal calon Kepala Desa yang mengikuti ujian penyaringan menjadi calon Kepala Desa yang berhak dipilih didasarkan kepada peringkat tertinggi hasil penggabungan nilai ujian penyaringan dengan skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Hasil ujian penyaringan yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan telah diserahkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Desa langsung diumumkan secara terbuka di papan pengumuman desa.
- (3) Skor nilai pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa minimal 3 (tiga) tahun sebesar 4,5% (empat koma lima perseratus) dari hasil ujian penyaringan.
 - b. tingkat pendidikan:
 1. SLTA/D1/D2/D3 sederajat adalah sebesar 1% (satu perseratus) dari hasil ujian penyaringan; dan
 2. Sarjana/D4/Pasca Sarjana adalah sebesar 2% (dua perseratus) dari hasil ujian penyaringan
 - c. Usia:
 1. Usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun adalah sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) dari hasil ujian penyaringan; dan
 2. Usia 45 (empat puluh lima) tahun keatas adalah sebesar 1% (satu perseratus) dari hasil ujian penyaringan.

BAB IX
KAMPANYE DAN MASA TENANG

Bagian Kesatu
Kampanye

Pasal 16

- (1) Pelaksana kampanye adalah calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan/atau Tim Kampanye.
- (2) Pelaksanaan kampanye dimulai sejak berakhirnya rapat penyampaian visi misi dan program-program pembangunan, berlangsung selama 3 (tiga) hari dan diakhiri paling lambat pukul 22.00 WIB, sebelum masa tenang.
- (3) Pelaksanaan kampanye diarahkan pada hal-hal yang positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (4) Kampanye para calon tidak dibenarkan dalam bentuk pawai, sehingga mengganggu kelancaran kehidupan masyarakat.

Pasal 17

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenai sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa secara tertulis kepada calon Kepala Desa paling lambat 1x24 jam sejak ditemukan bukti pelanggaran larangan kampanye tersebut dengan tembusan kepada Bupati dan Camat

Bagian Kedua
Masa Tenang

Pasal 18

- Selama masa tenang calon Kepala Desa dilarang:
- a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat;
 - c. melakukan penggalangan masa; dan
 - d. melanggar larangan lainnya yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

BAB X
PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN SUARA

Pasal 19

- (1) Tanda gambar yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa adalah foto calon Kepala Desa.
- (2) Pengadaan Kartu Suara dalam pemilihan Kepala Desa berupa foto calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

BAB XI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara Bupati memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan dan investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten berwenang:
 - a. memanggil dan memeriksa Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. mengamankan seluruh dokumen, surat suara dan kotak suara;
 - c. apabila diperlukan maka memerintahkan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk membuka dan melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang ada dalam kotak suara; dan
 - d. membuat rekomendasi kepada Bupati terkait hasil pemeriksaan dan investigasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memutuskan Kepala Desa Terpilih dan memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk melanjutkan tahapan pemilihan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah dusun dengan perolehan suara sah terbanyak.
- (4) Dalam hal cara penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menghasilkan Calon Kepala Desa terpilih, maka Calon Kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak pada Dusun dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Desa tidak memiliki Dusun, maka penentuan perolehan suara sah yang lebih luas dihitung berdasarkan jumlah TPS dengan perolehan suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal cara penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menghasilkan Calon Kepala Desa terpilih, maka Calon Kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

Pasal 24

- (1) Dalam hal cara penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 belum dapat menghasilkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala desa dengan diikutkan pada pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Pertama
Pelantikan

Pasal 25

- (1) Pada saat pelantikan, Calon Kepala Desa terpilih mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) lengkap beserta atributnya.
- (2) Susunan acara pelantikan Calon Kepala Desa terpilih adalah sebagai berikut:
 - a. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
 - b. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - c. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - d. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - e. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - f. pembacaan amanat Bupati; dan
 - g. pembacaan doa.
- (3) Selain pelantikan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa dan masyarakat dapat menyelenggarakan kegiatan lain sesuai dengan sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 26

Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, maka pelaksanaan pelantikan Kepala Desa terpilih bagi Desa yang mengalami perselisihan menunggu sampai dengan selesainya proses perselisihan.

Bagian Kedua
Serah Terima Jabatan

Pasal 27

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dilakukan setelah pelantikan dan pengambilan sumpah/janji.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
- (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara Rapat Khusus Desa dihadapan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. pendahuluan;

- b. monografi Desa;
 - c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
 - d. rencana program yang akan datang;
 - e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir;
 - f. hambatan yang dihadapi; dan
 - g. daftar inventarisasi dan kekayaan desa.
- (5) Pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa difasilitasi oleh Camat.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Kepala Desa terpilih yang telah dilantik wajib mengikuti pelatihan awal masa jabatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 29

- (1) Kepala Desa wajib mengikuti program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Provinsi serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB XIV

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 30

Biaya pemilihan kepala desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XV

SANKSI

Pasal 31

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pasal 77 dan Pasal 79 Perda dan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Perda dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan/atau pemberhentian.

- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat setelah mendapat laporan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan/ atau masyarakat.
- (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap yaitu:
 - a. teguran pertama, disampaikan langsung kepada Kepala Desa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya;
 - b. teguran kedua, disampaikan langsung kepada Kepala Desa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya dengan tembusan Bupati dan BPD; dan
 - c. teguran ketiga disampaikan langsung kepada Kepala Desa yang bersangkutan atau keluarga yang bersangkutan dengan tanda terima yang dilengkapi tanggal, hari dan waktu jam penerimaannya dengan tembusan Bupati dan BPD serta diumumkan kepada masyarakat Desa setempat.
- (4) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c masing-masing berselang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperhatikan dan tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa yang bersangkutan, Camat mengusulkan pemberhentian sementara kepada Bupati.
- (6) Setelah masa pemberhentian sementara habis dan kepala Desa yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya, Bupati melalui Camat meminta BPD untuk mengusulkan proses pemberhentian tetap dari jabatan Kepala Desa.
- (7) Jika BPD tidak memproses pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Camat mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.

BAB XVI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 32

Pemberhentian Sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh instansi yang ditunjuk Bupati.

Pasal 33

- (1) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) paling lama 1 (satu) tahun dengan yang bersangkutan dibebani kewajiban-kewajiban tertentu.
- (2) Dalam hal kewajiban-kewajiban yang dibebankan selama dalam pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang ditentukan dan ada indikasi pidana, perkaranya diserahkan kepada aparat penegak hukum.
- (3) Jika dalam waktu yang ditentukan yang bersangkutan dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka yang bersangkutan diangkat kembali dalam jabatan semula.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut karena sakit, diberhentikan sementara oleh Bupati atas usulan Camat.
- (2) Kondisi sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada surat keterangan Dokter Pemerintah tentang kesehatan Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Dalam hal sampai dengan jangka waktu 1 (satu) tahun kesehatannya tidak ada perkembangan maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dari jabatannya oleh Bupati atas usulan Camat.

BAB XVII

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa berdasarkan usulan Camat kepada Bupati dengan dapat mempertimbangkan aspirasi masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. tidak berasal dari jabatan fungsional;
 2. pangkat / golongan ruang paling rendah Pengatur (II/c) dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi PNS umum;

3. pangkat / golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dengan masa kerja minimal 10 (sepuluh) tahun bagi Sekretaris Desa PNS; dan
 4. pangkat/golongan ruang paling tinggi Pembina (IV/a), dan eselon III.b di Kecamatan.
- b. tidak pernah mendapat hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretaris Desa PNS yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa, status jabatan Sekretaris Desa bersifat non aktif dan jabatan Sekretaris Desa dimaksud dijalankan oleh Perangkat Desa setempat selaku pelaksana tugas dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 37

- (1) Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang setelah dievaluasi Camat.

Pasal 38

- (1) Penjabat Kepala Desa berhak mendapatkan tunjangan lainnya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari pemanfaatan tanah bekas bengkok Kepala Desa yang dilelang dan diberikan setiap bulan.
- (2) Selain tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa juga berhak mendapatkan penerimaan lain yang sah yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa dan telah memasuki masa pensiun/purna tugas diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa karena sudah tidak memenuhi syarat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa dan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa / Kepala Desa Antarwaktu diberhentikan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan usulan Camat disertai dengan usulan Penjabat Kepala Desa yang baru sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

BAB XVIII
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu
Persiapan

Pasal 40

Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD yang ditandatangani ketua dan sekretaris dengan jumlah anggota paling banyak 9 (sembilan) orang dengan susunan sebagai berikut:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. beberapa anggota sebagai seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu berasal dari unsur Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 42

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu bertugas:
 - a. menyusun tata tertib pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. menyusun dan mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
 - c. menyediakan peralatan, perlengkapan dan tempat musyawarah desa;
 - d. menentukan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - e. melaksanakan pendaftaran dan Pengumuman bakal calon kepala Desa;
 - f. melaksanakan penjurangan bakal calon Kepala Desa;
 - g. melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon;
 - h. menetapkan calon Kepala Desa antarwaktu; dan

- i. melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu bertanggungjawab kepada BPD.

Bagian Kedua
Pencalonan

Paragraf Kesatu
Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 43

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.
- (2) Penduduk Desa yang bermaksud mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa antarwaktu harus mengajukan permohonan yang ditulis sendiri kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (3) Permohonan mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan surat lamaran secara tertulis bermaterai cukup dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - g. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang berwenang bagi anggota TNI/Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. surat izin tertulis dari atasannya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Swasta dan Perangkat Desa;

- i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- j. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan:
 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 3. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
 4. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut;
 5. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari Perangkat Desa;
 6. bersedia berhenti sementara apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa bagi yang berasal dari anggota BPD; dan
 7. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.

Pasal 44

- (1) Yang dapat menjadi bakal calon Kepala Desa antarwaktu adalah penduduk yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan / atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - g. berkelakuan baik;

- h. taat pajak;
 - i. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - j. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. berbadan sehat dan bebas narkoba serta obat terlarang lainnya; dan
 - m. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Swasta dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa antarwaktu selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasannya yang berwenang untuk memberikan izin.

Pasal 45

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antarwaktu, diberi cuti oleh Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat termasuk didalamnya penunjukan pelaksana tugas Perangkat Desa.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 46

Penjabat Kepala Desa tidak diperbolehkan mencalonkan dan atau dicalonkan menjadi Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 47

- (1) Bakal calon Kepala Desa antarwaktu yang berasal dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, atau anggota BPD yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa antarwaktu mengajukan permohonan non aktif secara tertulis kepada Camat.

- (2) Penonaktifkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Camat terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa antarwaktu sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (3) Dalam hal calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih, yang bersangkutan berhenti sebagai BPD.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa antarwaktu sebagaimana ayat (1) tidak terpilih, yang bersangkutan kembali pada jabatan semula.

Paragraf Kedua
Penelitian dan penetapan

Pasal 48

Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 49

Penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) calon dan paling banyak 3 (tiga) calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Pasal 50

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 51

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melakukan seleksi tambahan.

- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ujian penyaringan melalui ujian tertulis yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi.

Pasal 52

Materi yang diujikan yaitu meliputi:

- a. Pancasila dan UUD 1945;
- b. pengetahuan umum; dan
- c. pengetahuan tentang pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

Pasal 53

- (1) Hasil ujian penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) digabungkan dengan skor nilai pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia.
- (2) Ketentuan mengenai besaran skor nilai pengalaman bekerja di Lembaga pemerintahan desa, tingkat pendidikan, dan usia sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Dari hasil ujian penyaringan dan tambahan skor nilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengusulkan 3 (tiga) orang bakal calon Kepala Desa dengan perolehan peringkat tertinggi kepada BPD untuk ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih.

Paragraf Ketiga

Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu

Pasal 54

- (1) Peserta Musyawarah Desa berasal dari:
 - a. Pemerintah Desa (Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa);
 - b. seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - c. lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. unsur masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
 - a. 1 (satu) pengurus Rukun Tetangga (RT) dan 3 (tiga) orang wakil masing-masing dari RT yang dipilih dalam rapat RT yang diadakan khusus untuk itu.
 - b. 1 (satu) pengurus Rukun Warga (RW);
 - c. 1 (satu) pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);

- d. 1 (satu) pengurus Tim Penggerak PKK;
 - e. 1 (satu) pengurus Karang Taruna; dan
 - f. 1 (satu) perwakilan dari Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. 1 (satu) tokoh adat;
 - b. 1 (satu) tokoh agama;
 - c. 1 (satu) tokoh masyarakat;
 - d. 1 (satu) tokoh pendidik;
 - e. 1 (satu) perwakilan kelompok tani;
 - f. 1 (satu) perwakilan kelompok nelayan;
 - g. 1 (satu) perwakilan kelompok perajin;
 - h. 1 (satu) perwakilan kelompok perempuan;
 - i. 1 (satu) perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. 1 (satu) perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan situasi dan kondisi desa setempat.
- (5) Peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundang secara resmi sebagai peserta Musyawarah Desa.
- (6) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan musyawarah desa.

Pasal 55

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan undangan Musyawarah Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sebelum hari dan tanggal penyelenggaraan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Pasal 56

- (1) Pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Keputusan berdasarkan musyawarah mufakat adalah sah apabila diambil dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh peserta sejumlah $\frac{2}{3}$ dari jumlah undangan yang telah ditetapkan sebagai peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (6) dan disetujui oleh $\frac{2}{3}$ dari peserta yang hadir.
- (3) Dalam hal peserta musyawarah Desa tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka waktu mulainya pelaksanaan musyawarah desa diperpanjang selama 1 (satu) jam.

- (4) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 57

Pemberian suara dilaksanakan secara langsung dan rahasia dilakukan dengan tertulis tanpa mencantumkan nama dan tanda tangan pemberi suara, atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan.

Pasal 58

- (1) Kepala Desa antarwaktu terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak
- (2) Dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak yang sama, pemungutan suara diulang bagi yang memperoleh suara yang sama dalam musyawarah saat itu juga.

Pasal 59

Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan dilaporkan dalam Musyawarah Desa.

Paragraf Keempat

Pengesahan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih

Pasal 60

- (1) Pengesahan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih melalui keputusan musyawarah desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Penjabat Kepala Desa dan salah satu perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri laporan singkat jalannya Musyawarah Desa.
- (4) Dalam hal Ketua Badan Permusyawaratan Desa berhalangan sebagai pimpinan Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh pimpinan Musyawarah Desa.

- (5) Dalam hal Penjabat Kepala Desa berhalangan hadir dalam Musyawarah Desa, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh yang mewakili Penjabat Kepala Desa yang ditunjuk secara tertulis oleh Penjabat Kepala Desa.
- (6) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (7) Pelaporan hasil pemilihan kepala Desa antarwaktu terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih;
- (8) Pelaporan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;

Pasal 61

Dalam hal Ketua BPD tidak melaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (8), Camat mengusulkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa antarwaktu terpilih kepada Bupati

Pasal 62

Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa antarwaktu terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa atau Camat.

Paragraf Kelima

Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 63

Pelantikan kepala Desa antarwaktu oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa antarwaktu terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
CUTI KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Cuti Sakit

Pasal 64

- (1) Setiap Kepala Desa yang sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Kepala Desa yang sakit paling lama 1 (satu) atau 2 (dua) hari mengajukan izin sakit kepada Camat.
- (3) Kepala Desa yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Kepala Desa harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter.
- (4) Kepala Desa yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan Kepala Desa harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit.

Bagian Kedua
Cuti Besar

Pasal 65

- (1) Cuti besar diberikan kepada Kepala Desa yang akan menunaikan ibadah Haji, ibadah Umroh, dan mengikuti ibadah keagamaan.
- (2) Kepala Desa yang menunaikan ibadah Umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat paling lama 15 (lima belas) hari dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala atau Pejabat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama setempat.
- (3) Kepala Desa yang menunaikan ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat paling lama 45 (empat puluh lima) hari dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala atau Pejabat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama setempat dengan tembusan Bupati.

Bagian Ketiga
Cuti Bersalin

Pasal 66

- (1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga Kepala Desa Wanita berhak atas cuti bersalin.
- (2) Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (3) Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (4) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Camat.

Bagian Keempat
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 67

- (1) Cuti karena alasan penting adalah cuti, karena:
 - a. Ibu, bapak, istri/suami, anak, mertua, atau menantu meninggal dunia; dan/atau
 - b. melangsungkan perkawinan yang pertama.
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b paling lama 7 (tujuh) hari.
- (3) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Camat.

Bagian Kelima
Pelaksana Harian Kepala Desa

Pasal 68

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara dan tidak dapat menjalankan tugas kedinasan karena cuti sakit, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting, maka Camat menunjuk Sekretaris Desa setempat sebagai Pelaksana harian Kepala Desa.
- (2) Pelaksana harian Kepala Desa tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status aset dan kepegawaian.
- (3) Pelaksana harian Kepala Desa tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis di bidang keuangan desa kecuali atas ijin Camat.

- (4) Penunjukkan Pelaksana harian Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, terhadap tahapan pemilihan Kepala Desa yang sudah berjalan dan/atau sedang berjalan sampai dengan tahapan pembentukan panitia beserta hasilnya yang sudah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.
- (2) Tahapan selanjutnya dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan dengan mendasarkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 5 September 2019

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 64

Mengetahui:
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
KENDARSIH IRIANI, SH.MH.
Pembina
NIP. 197007081995032003